



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Asmin bin Asrib, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 021, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Februari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt, tertanggal 16 Februari 2021. dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon :

Nama : **Mamlukatul Khasanah binti Asmin**
Umur/ TTL : 15 Tahun/Jambi, 11 Juni 2005
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : RT. 021, Desa Sungai Gelam,
Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 1 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Hairul Amri bin Liwanto**
Umur / TTL : 27 tahun / Palembang, 24 Mei 1993
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : RT. 022, Desa Sungai Gelam, Kecamatan
Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi;

3. Bahwa orangtua anak Pemohon masing-masing adalah :

- Asmin bin Asrib, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, warga Negara Indonesia, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di RT. 021, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Umi Khasanah binti Muhadi, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pendidikan tidak tamat SD, Tempat kediaman di RT. 021, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- Liwanto bin Sakiat, umur 54 Tahun, Agama islam, pekerjaan petani, warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, tempat kediaman RT. 22, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Rohaya binti Muhidi, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 22, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 2 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:
 - a. Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak pemohon sudah memiliki hubungan dekat selama 2 Tahun, serta telah sepakat untuk melanjutkan hubungan yang sah, serta kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
 - b. Bahwa Pemohon masih memiliki tanggungan anak tiga orang yang masih dibawah umur, sehingga merasa perlu menikahkan anak pemohon atas nama Mamlukatul Khasanah sebagai anak tertua;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, sertacalon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.500.000.00,00 (dua juta lima ratus ribu);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 3 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Mamlukatul Khasanah binti Asmin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Hairul Amri bin Liwanto**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Mamlukatul Khasanah binti Asmin, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 11 Juni 2005;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Hairul Amri bin Liwanto, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dan dirinya khawatir akan melakukan perbuatan zina bila tidak segera menikah;;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 4 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Hairul Amri bin Liwanto, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan dirinya khawatir akan melakukan perbuatan zina bila tidak segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.500.000.00,00 (dua juta lima ratus ribu);
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa selain mengadirkan anak dan calon menantunya Pemohon juga telah mengadirkan calon besannya yang bernama Liwanto bin Sakiat, umur 54 Tahun, Agama islam, pekerjaan petani, warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, tempat kediaman RT. 22, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, dirinya adalah ayah kandung dari Hairul Amri;
- Bahwa, Pemohon hendak menikah anaknya yang bernama Mamlukatul Khasanah binti Asmin dengan anak kandungnya, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, antara anaknya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan takut anaknya akan melakukan perbuatan Zina, apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 5 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anaknya sudah siap menikah, dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Bank dengan Penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa, dirinya siap membimbing dan mengayomi calon calon menantu dalam menjalani rumah tangga mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1571010103700161, tanggal 04 Februari 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1571012002120021, tanggal 04 Februari 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 4.239/DKPS/2009, atas nama Mamlukatul Kasanah. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 30 Desember 2009. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 6 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B.0062/Kua.05.07.08/PW.01/02/2021, atas nama Mamlukatul Khasanah. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 11 Februari 2021. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 05 Poli/02/2021, tanggal 06 Februari 2021, atas nama Mamlukatul Khasanah, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Bunda Chanes Medika, Kabupaten Muaro Jambi. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Bukti saksi

1. Adi Sucipto bin Suwito, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 22, RW 08, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Asmin, saksi adalah tetangga dan Ketua RT. di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Mamlukatul Khasanah dan calon suaminya bernama Hairul Amri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan sering terlihat berduaan sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 7 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa prosesi lamaran sudah dilakukan, pihakkeluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran, dan telah diterima oleh keluargaPemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;
2. Suhemi bin Riduan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 35, RW 08, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Asmin, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Mamlukatul Khasanah dan calon suaminya bernama Hairul Amri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka berdua berpacaran dan sering terlihat berduaan sehingga dikhawatirkan mereka terjerumus kepada perbuatan zina;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh sawit, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, dan prosesi lamaran sudah dilakukan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 8 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Mamlukatul Khasanah binti Asmin untuk menikah dengan laki-laki bernama Hairul Amri bin Liwanto;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.5 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 9 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang Kartu Keluarga Pemohon, Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Mamlukatul Khasanah binti Asmin lahir pada tanggal 11 Juni 2005. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon pa

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berisi tentang Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Mamlukatul Khasanah binti Asmin, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg.

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 10 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Mamlukatul Khasanah binti Asmin hendak menikah dengan calon suaminya bernama Hairul Amri bin Liwanto anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mamlukatul Khasanah binti Asmin belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 11 Juni 2005);
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hairul Amri bin Liwanto;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan dirinya khawatir akan melakukan perbuatan zina bila tidak segera menikah;
3. Bahwa anak Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan calon suaminya juga telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 11 dari 16 hlm.



dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)*

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 12 dari 16 hlm.



□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap untuk hidup berumah tangga dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus rumah tangga. Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti telah sanggup untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga menyatakan siap membantu, membimbing dan melindungi anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang anak Pemohon telah mampu dan mempunyai kecakapan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 13 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur karena anak Pemohon merasa telah mampu untuk menjadi ibu rumah tangga, juga antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran dan takut akan melakukan perbuatan zina. Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32) dan menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah terbukti secara nyata anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran dan takut akan melakukan perbuatan zina. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah siap mengemban kewajiban sebagai istri dan mengurus rumah tangga, begitu juga Pemohon dan calon besan sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi dan khawatir anaknya melakukan perbuatan zina, serta untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka jalan terbaik menurut Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Mamlukatul Khasanah binti Asmin dengan calon suaminya nama Hairul Amri bin Liwanto sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 14 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Mamlukatul Khasanah binti Asmin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hairul Amri bin Liwanto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Mamlukatul Khasanah binti Asmin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hairul Amri bin Liwanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Haristo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Emaneli, M.H.

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 15 dari 16 hlm.



Panitera Pengganti

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 16 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)